

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN  
FUNGSI PENGAWASAN DI DESA SEREI KECAMATAN LIKUPANG BARAT  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**Oleh**  
**Meiske Lantaka<sup>1</sup>**  
**Markus Kaunang<sup>2</sup>**  
**Johny P. Lengkong<sup>3</sup>**

**Abstrak**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga Legislasi yang ada di desa yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah desa dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar penggunaannya sesuai dengan skala prioritas penggunaannya, tujuan penelitian untuk mengetahui penggunaan dana desa yang digunakan pemerintah desa serei. Teori yang digunakan adalah teori pengawasan yang dikemukakan oleh Fayol, penelitian kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian yang menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan berdasarkan teori pengawasan menurut Fayol. Hasil penelitian ditinjau dari tiga aspek pengawasan yang dikemukakan oleh Fayol yaitu Memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan yang dilihat dari keterlibatan BPD pada tahap awal rencana penggunaan dana desa sampai pada tahap akhir penggunaan dana desa yang dinilai belum berjalan secara efektif, karena terhentinya pekerjaan yang tidak diketahui oleh BPD. Perintah yang dikeluarkan adalah terkait dengan perintah penggunaan dana desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dinilai tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Prinsip yang dianut adalah ukuran BPD dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang dimilikinya dalam pelaksanaan pengawasan yang dinilai sudah cukup baik, karena dalam pelaksanaan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang dianut begitu juga terhadap pengambilan keputusan terhadap masalah yang di dapati. Kesimpulan dalam pelaksanaan pengawasan yang ada di desa serei terhadap pengawasan terhadap penggunaan dana desa belum bisa dilaksanakan secara efektif.

**Kata Kunci : Peranan, BPD, Pengawasan.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

<sup>2</sup> Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

<sup>3</sup> Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan pemerintahan, pengambilan keputusan untuk kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang ada di desa. Harus ada yang mendampingi atau yang mengawasi kinerja Pemerintah desa, agar bisa berjalan dengan baik dan dalam pengambilan keputusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki Pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan harus ada yang mengawasinya agar bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka untuk kewenangan yang dimiliki untuk mengatur kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dan memiliki kesesuaian yang sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap implementasi peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya Pemerintahan di desa.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD dibentuk, pengawasan yang dilakukan BPD adalah pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, yang diawasi lebih kepada penggunaan APBDes, Swadaya Masyarakat, dan Dana Desa.

Untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat agar roda perekonomian di desa bisa berjalan dengan baik maka Pemerintah memberikan bantuan kepada setiap desa yang ada di Indonesia lewat pemberian Dana Desa. Dana desa adalah dana yang berasal dari dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 (2). selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut di transfer melalui APBD kabupaten untuk selanjutnya di transfer ke APBDes. Penyaluran Dana Desa di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 tentang Tahapan Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran yang berjalan dengan ketentuan : a) Tahap I pada bulan April sebesar 40%, b) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%, c) Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD di harapkan tidak ragu dan takut karena BPD memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan terhadap penggunaan dana desa yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa yang memuat paling sedikit pelaksanaan peraturan desa dan laporan inilah yang digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014).

Mekanisme pengawasan Dana Desa oleh BPD dimulai dari proses musyawara bersama bersama masyarakat / musyawara desa, tahap pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), tahap proses pelaksanaan pembangunan, dan sampai pada tahap penyampaian laporan / laporan pertanggung jawaban oleh Kepala Desa.

Dana desa tahap pertama yang diterima sebesar Rp. 116.360.200 dan di bagi dalam pos – pos pengeluaran yang terdiri dari

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. untuk kegiatan fisik / pembangunan dana desa di gunakan untuk keperluan awal pengeboran air bersih yaitu untuk pembelian lahan untuk tempat pengeboran, pembelian penampungan air, pembelian tower untuk tempat penampungan air, dan meteran listrik.

Tahap kedua dana desa yang diterima adalah sebesar Rp.116.360.200, dana desa tahap kedua ini digunakan untuk kegiatan memulai proses pengeboran, yaitu penanda tanganan kontrak kerja oleh pihak kontraktor pengeboran air dan pemerintah desa. Lokasi pengeboran berada di bukit dekat hutan desa serei, saat pengeboran terjadi banyak kendala yang alami, sehingga mengakibatkan terjadi dua kali pengeboran, adapun kendala yang di alami oleh pihak kontraktor selain kondisi topografi dari desa dan kendala dari rusaknya peralatan saat terjadi pengeboran yang membuat pekerjaan pengeboran tertunda.

Dan untuk tahap ketiga yang di terima adalah sebesar Rp. 58.108.600, penggunaannya masih meliputi pengadaan air bersih untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa serei yaitu proses penyaluran air bersih dari penampungan kepada masyarakat dengan cara menggali saluran pipa air yang menghubungkan penampungan utama dengan penampungan yang ada di setiap jaga agar bisa langsung di pakai masyarakat.

Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa didesa Serei, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benar – benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa serta tugas yang lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi maksudnya hanya sekedar Organisasi saja tapi tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapat oleh peneliti, Peranan BPD tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tugas pengawasan BPD terkesan sekedar organisasi saja, banyak keluhan dari masyarakat mengenai lambatnya kinerja pemerintah dalam hal pembangunan, dan lemahnya pengawasan BPD terhadap peralihan pemerintahan yang mengakibatkan terbengkalainya program pembangunan yang

sedang berjalan seharusnya mendorong BPD untuk lebih memaksimalkan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dan penggunaan dana desa. berdasarkan fenomena – fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan – permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu “ Peranan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam menjalankan fungsi pengawasan penggunaan dana desa di desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

“ Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan penggunaan Dana Desa pada Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai ataupun menjadi yaitu : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Peranan**

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu atau “ perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Peranan Jika di tunjukan pada hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau oranisasi, maka peranan berarti “ perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto (2003: 243) peranan ( role ) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan ( status ) seseorang. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan . Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses, menurut Soejono Soekanto unsur – unsur peranan atau role adalah :

1. Aspek dinamis dari kedudukan

2. Perangkat hak – hak dan kewajiban
3. Perilaku social dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

### **Konsep Badan Permusyawaratan Desa**

Badan permusyawaratan desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan ( UU No. 6 tahun 2014 pasal 55 ). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjad lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

### **Kedudukan, Tugas dan Kewajiban BPD**

BPD dalam pemerintahan desa berkedudukan sebagai lembaga legislative, yaitu sebagai badan untuk tempat berdiskusi bagi para wakil masyarakat desa. dalam proses berdiskusinya itu, para anggota BPD berkedudukan sebagai kelompok masyarakat yang memilihnya. Dengan demikian, BPD berada dalam posisi / kedudukan di pihak masyarakat, bukan sebagai mitra kerja dari pemerintah desa.

Berdasarkan kedudukannya itu, BPD memiliki tugas – tugas pokok untuk :

1. Merumuskan peraturan desa yang dibutuhkan oleh Desa, yang nantinya akan disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa.
2. Bersama – sama Kepala Desa membuat Anggaran dan Pengeluaran Keuangan Desa.
3. Mengawasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan sehari – hari.

Dalam melakukan tugas pokok yang pertama dan kedua, yaitu fungsi perumusan peraturan dan fungsi penganggaran, BPD berkewajiban :

1. Menggali ( mencari sendiri secara proaktif aspirasi masyarakat ke lapangan.)
2. Menampung ( menerima aspirasi masyarakat yang datang ke kantor.)
3. Mempelajari ( menguasai segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan program pembangunan / pemerintahan di desa.)
4. Mendiskusikan ( membicarakan ketiga hal itu secara bersama-sama diluar musyawarah-resmi BPD.)
5. Merancang ( merencanakan secara matang hal-hal pokok (secarah berurutan berdasarkan skala prioritas) yang akan di putuskan dalam musyawarah BPD.)
6. Merumuskan ( memutuskan rumusan-rumusan peraturan dan program desa.)
7. Pembangunan desa, anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, dan yang lainnya untuk disahkan oleh Kepala Desa.)

### **Konsep Pengawasan**

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performances and taking action to ensure desired result.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala sesuatu aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process that actual activities conform the planned activities.*

Menurut Winardi “ pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang di rencanakan “, sedangkan menurut Fayol pengawasan adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang di keluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk

mengetahui kelemahan dan kesalahan agar terhindar di kemudian hari.

Pengawasan adalah upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah di gunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pemimpin dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan public yang bercirikan *good governance* ( tata kelola pemerintahan yang baik ), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan dengan baik. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas public, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu system pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern ( intern control ) maupun pengawasan eksteren ( eksteren control ). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan pemuasan masalah maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif deskriptif.

Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah : Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya Penggunaan Dana Desa dengan melihat aspek pengawasan yang di kemukakan oleh Fayol yaitu :

- Memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang di tetapkan
- Perintah yang di keluarkan
- Dan prinsip yang di anut

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Badan permusyawaratan Desa
2. 3 Anggota Badan Permusyawaratan Desa
3. 2 Pemerintah Desa
4. 2 tokoh Masyarakat

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting* nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain – lain. bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* ( pengamatan ), *interview* ( wawancara ), kuesioner ( angket ), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah ), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam ( *in depth interview* ) dan dokumentasi ( *sigiyono, 2007;62-63*).

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam ( *triangulasi* ), dan dilakukan secara terus menerus sampai dtanya jenuh. Adapun langkah – langkah yang akan

dilakukan dalam menganalisa data yang ada sebagai berikut :

1. Kategori, dalam hal ini data – data yang di peroleh dari lapangan dikategorikan berdasarkan skala prioritas yang dianalisa dan data yang tidak di prioritaskan untuk analisa
2. Reduksi adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegaskan data tertentu yang dinilai tidak perlu untuk dianalisa secara lebih lanjut untuk kepentingan penelitian.
3. Interpretasi adalah tahapan akhir dari proses analisa data, dimana memberikan tafsiran, penjelasan – penjelasan yang berkaitan erat dengan data – data yang menjadi isu dalam penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bedasarkan hasil penelitian maka peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Dapat terlihat dari beberapa aspek sebagaimana hasil analisa dalam penelitian ini yaitu :

### **a. Memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan**

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, karena pada awalnya harus ada perencanaan dan pekerjaan yang dilakukan barulah adanya pengawasan. Hal ini untuk mamastikan jika pengawasan yang dilakukan tealh sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Tahapan penggunaan dana desa di mulai dengan menetapkan apa yang akan dibangun atau dana desa akan di pergunakan untuk apa, tahapan awal yang dilakukan pemerintah desa yaitu melakukan musyawara dusun, musyawara rencana pembagunan jangka menengah desa (musrembangdes), rencana anggaran belanja, dan rencana pembagunan jangka menengah desa (rpjmdes)

Musyawara dusun merupakan tahapan awal yang tidak kalah penting, musyawara

dusun ini dilakukan oleh Generasi Cerdas di bawah naungan pendamping desa, musyawara dusun ini dilakukan oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan pendamping desa untuk menyiapkan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan lewat musdus ini pemerintah desa dan BPD akan mengetahui kebutuhan setiap masyarakat yang ada di setiap dusun. Hasil musyawara dusun yang dilakukan di setiap dusun tidak semuanya bisa di masukan kedalam Musrembangdes, hasil musdus akan dipilih sesuai dengan skala priorittas kebutuhan masyarakat di setiap dusun, dan hasil skala prioritas kebutuhan masyarakat inilah yang akan dimasukan dalam musyawara rencana pembangunan desa. Rapat musrembangdes yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan di dalamnya bertujuan agar setiap desa bisa menyampaikan rencana pembagunan yang menggunakan dana desa, dan bisa disampaikan kepada semua masyarakat yang ada, selanjutnya hasil musrembangdes ini yang di masukan dalam draf rencana pembagunan jangka menengah desa dalam penyusunan rpjmdes, BPD terlibat didalamnya. Keterlibatan BPD sejak awal dalam musdus membuat BPD memastikan jika apa yang direncanakan itulah yang akan dibangun. Berdasarkan hasil, musrembangdes yang akan dibangun yaitu pengadaan air bersih untuk masyarakat karena air bersih merupakan kebutuhan paling mendasar oleh masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan bukan hanya pada saat pekerjaan berlangsung, tapi jauh sebelum pekerjaan itu dilakukan yaitu penentuan lokasi pekerjaan pengeboran air bersih, sempat terjadi aduh pendapat antara ketua BPD dan pj. Hukum tua saat itu untuk lokasi pembangunannya, yang akhirnya disepakati untuk di bangun diloksi bukit belakang desa dengan berbagai bahan pertimbangan yang dilakukan, dan saat proses pekerjaan terjadi kendala yang mengakibatkan dipindahkan lokasi pengeboran tidak jauh dari lokasi awal. Keberhasilan pembaguna yang dilakukan oleh pemerintah desa, dikatakan berhasil jika sarana itu bisa digunakan oleh masyarakat secara kseseluruhan, tapi sampai saat ini air belum bisa digunakan oleh masyarakat secara keseluruhan, baru masyarakat sekitar lokasi yang bisa

menggunakannya tapi tidak lama, karena air sudah tidak berjalan lagi, di tambah dengan terhentinya pekerjaan pembuatan saluran pipa air menuju kesetiap bak dan penampungan yang berada disetiap dusun. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, penulis dapat menganalisa bahwa terjadi kontroversi antara pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat dan BPD dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh BPD untuk pekerjaan yang berlangsung bahwa informasi yang diberikan BPD mereka sudah membagi tugas dalam pelaksanaan pengawasan dan pengawasan dilakukan setiap hari agar pengawasan yang dilakukan bisa berjalan dengan efektif, juga menimalisir terhadap penyelewengan kekuasaan maupun penyelewengan penggunaan dana desa, sedangkan jawaban dari masyarakat bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh BPD, bahwa mereka tidak setiap hari berada dilokasi pekerjaan dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang ada, paling dalam seminggu hanya sekali BPD berada dilokasi pekerjaan untuk melakukan pengawasan. Demikian pula penyampaian dari salah satu tokoh masyarakat desa serei, BPD tidak selalu berada dilokasi pekerjaan untuk melakukan pengawasan hal itu membuat ada beberapa masalah yang terlewat oleh BPD dilokasi pekerjaan, ada baiknya jika dalam pengawasan BPD juga elibatkan masyarakat sebagai mitra kerja untuk melakukan pengawasan, mengingat karena tidak selamanya BPD berada dilokasi pekerjaan untuk mengawasi, tapi masyarakat bisa selalu berada dilokasi untuk melakukan pengawasan dan hasil pengawasan yang dilakukan bisa disampaikan kepada Anggota BPD.

Pengawasan bertujuan untuk memastikan jika apa yang dikerjakan telah sesuai dengan rencana, menghindari pekerjaan yang terkatung - katung , mengetahui permasalahan yang terjadi dilokasi pekerjaan serta mencari jalan keluar dan solusi atas permasalahan yang terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD harus juga melibatkan / bekerja sama dengan masyarakat (sosial control), karena dalam pengawasan penggunaan dana desa maupun pembagunan bukan hanya menjadi tanggung jawab BPD

tapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dari berbagai elemen masyarakat, karena tidak selamanya BPD berada dilokasi dan melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat maka pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif.

#### **b. Perintah yang dikeluarkan**

Pada tahapan kedua yaitu perintah yang dikeluarkan meliputi perintah pengawasan kepada BPD oleh Pemerintah dan perintah penggunaan dana desa.

Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan sudah dengan tegas menjelaskan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki BPD yaitu memantau, mengontrol, mengevaluasi, dan menindak lanjuti setiap penggunaan anggaran yang masuk / keluar dari kas desa. Dasar payung hukum yang sudah sangat jelas ini memberikan BPD kekuatan untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, hal ini dilakukan mengingat besarnya jumlah dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, dan sebagai lembaga legislasi yang ada didesa yang mengawasi kinerja pemerintah desa maka BPD diharapkan bisa menjalankan fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan baik, dan tidak perlu ragu dalam mengambil keputusan ketika dalam pengawasan yang dilakukan menemukan adanya penyelewengan kekuasaan atau penyalah gunaan anggaran dana desa, segera menindak lanjuti temuan tersebut.

Perintah yang dikeluarkan untuk penggunaan dana desa sudah sangat jelas yaitu di pergunakan untuk membiayai kebutuhan pembagunan dan kesejahteraan mayarakat desa, dengan besarnya dana desa yang diterima oleh setiap desa maka pengawasan terhadap penggunaan dana desa harus dilaksnakan dengan sebaik – baiknya, sekecil apapun masalah yang terjadi harus segera di tindak lanjuti untuk mencari jalan keluarnya. Penggunaan dana desa didesa serei tahap satu dan dua dalam pekerjaan dan penggunaannya berjalan dengan baik, tapi lain halnya dengan penggunaan dana desa tahap tiga desa serei, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, penulis dapat menganalisa terhadap penggunaan dana desa tahap tiga dengan

terhentinya pekerjaan yang dilakukan dengan alasan anggaran yang tersedia sudah tidak mencukupi lagi untuk membiayai pekerjaan dan membayar upah pekerja. Padahal dalam RPJMDes Sudah sangat jelas pembagian pos – pos untuk dana desa yang terima oleh desa serei begitu juga untuk dana desa tahap ketiga untuk penggunaannya, berdasarkan hasil analisa penulis dapat menyimpulkan jika sudah terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dalam hal ini hukum tua, dan bisa dilihat dari gaya hidup yang sudah mulai berubah, beberapa laporan keuangan yang diketahui oleh sekretaris desa, pembelian laptop untuk kebutuhan Sistem Informasi Desa yang tidak sesuai dengan instruksi.

Sebagai lembaga legislasi dan yang mengawasi kinerja pemerintah, BPD diharapkan bisa segera menindak lanjuti terhentinya pekerjaan tersebut dan meminta pertanggung jawaban pemerintah juga penjelasan alasan terhentinya pekerjaan, dan bersama – sama dengan BPD mencari jalan keluar terhadap masalah yang ada. Tapi BPD tetap harus melakukan penyelidikan dan evaluasi terhadap terhentinya pekerjaan, dan evaluasi pada penggunaan dana desa ketika didapati adanya penyelewengan maka BPD harus meneruskan temuan ini kepada pengawas kecamatan, untuk tindakan selanjutnya pengawas kecamatan dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang.

### **c. Prinsip yang dianut**

Selain Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan hukum oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya, prinsip – prinsip dasar pengawasan juga sangat di perlukan BPD dalam menjalankan tugas mereka agar pengawasan yang dilakukan dapat bisa secara efektif.

prinsip – prinsip dasar pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dalam pengawasan, adanya pemberian instruksi atau perintah dan wewenang kepada bawahan, dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai kegiatan yang diawali, dapat segera dilaporkan adanya berbagai bentuk penyimpangan, bersifat

fleksibel, dinamis, ekonomis, dapat merefleksikan pola organisasi, dan dapat menjamin diberlakukannya tindakan korektif. Prinsip pengawasan ini sudah sangat baik dan jelas memberitahukan prinsip – prinsip kerja yang di perlukan dalam pelaksanaan pengawasan dan semua prinsip dasar pengawasan ini dipakai oleh BPD dalam pelaksanaan pengawasan, penyelesaian permasalahan yang didapati saat bekerja, dan begitu juga dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

pengawasan juga memiliki hubungan yang sistematis dengan pemantauan, dan evaluasi, untuk pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi perlu didasarkan pada kejujuran, motivasi dan keinginan yang kuat dari setiap anggota BPD yang bertujuan untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Untuk pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi harus memiliki prinsip – prinsip dalam pelaksanaannya, dan prinsip – prinsip yaitu obyektif dan profesional, transparan, partisipatif, akuntabel, berorientasi solusi, terintergritas, dan berbasis indikator kerja.

Prinsip – prinsip dasar pengawasan dan prinsip pengawasan, pemantauan dan evaluasi, kedua prinsip ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Penulis dapat menganalisa jika kedua prinsip ini digabungkan menjadi satu oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki maka pengawasan dapat dilakukan dengan baik dan secara efektif dan meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah desa, dan dalam penyelesaian masalah dapat berorientasi solusi yaitu mencari solusi terhadap masalah yang terjadi. Dengan adanya prinsip – prinsip pengawasan ini, membuat setiap anggota BPD lebih mengerti lagi akan tugas pengawasan yang mereka lakukan dan apa yang harus diawasi, dengan pembagian tugas yang jelas membuat setiap anggota BPD bekerja dengan baik juga untuk penyelesaian masalah harus berorientasi pada solusi dan berbasis indikator kerja artinya BPD membahas hasil pengawasan yang dilakukan dan jika ditemui adanya masalah harus di bahas bersama – sama dengan pemerintah desa untuk mencari jalan keluar,

tapi jika permasalahannya tentang penyelewengan kekuasaan dan kewenangan maka BPD harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan melaporkan hasil temua itu kepada pengawasan kecamatan, dengan prinsip kerja ini bertujuan agar pengawasan yang dilakukan bisa secara efektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh BPD.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan belum optimal atau efektif, karena lemahnya pengawasan yang dilakukan BPD membuat terkatung – katungnya pekerjaan dan banyaknya masalah yang terjadi dilokasi yang tidak terpantau oleh BPD.
2. Peran pengawasan oleh Badan Permusyawaratan desa belum optimal hal ini di karenakan peralihan pemerintah lama kepada pemerintah baru, yang mengakibatkan pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pembangunan berjalan kurang optimal, dimana pekerjaan pembuatan saluran pipa air sudah terhenti dan BPD tidak tahu.
3. Prinsip – prinsip dasar pengawasan yang dimiliki oleh BPD sangat membantu BPD dalam menjalankan fungsinya, begitu juga dalam hal pengambilan keputusan terkait permasalahan yang di dapati oleh BPD selama melakukan pengawasan dalam pembangunan maupun untuk kinerja pemerintah desa.

### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran :

1. Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pengawasan harus bisa menggabungkan pengawasan preventif dengan teknik pengawasan langsung

dan tidak langsung, juga bekerja sama dengan masyarakat (social control) agar pengawasan bisa dilakukan secara efektif, mengingat tidak selamanya BPD berada di lokasi dan melakukan pengawasan

2. Badan Permusyawaratan Desa harus melakukan pemanggilan kepada pemerintah desa dalam hal ini hukum tua untuk mempertanyakan kenapa sampai pekerjaan terhenti, memberikan rangang waktu untuk menyelesaikannya. Jika dalam rangang waktu yang diberikan, blm juga di selesaikan BPD melakukan peringatan tertulis dan melaporkan hal itu kepada pengawas kecamatan untuk melakukantindakan selanjunya.
3. Tetap mempertahankan prinsip – prinsip dasar pengawasan yang dilakukan dalam menjalankan fungsi pengawasan agar kinerja BPD semakin meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Feriyanto, Andri, S.E, dan Triana, Shyta, Endang, SE, 2015, Pengantar Manajemen ( 3 in 1 ), Media Tera
- Certo, Samuel C, dan Travis Certo, 2006, Moderen Managemen, Person Prenetic
- Harahap, Ducan, 2001, System Pengawasan Manajemen, Jakarta, Quantum
- Maringan , 2004, Dasar – Dasar Administrasi Dan Manajemen, Jakarta, Ghilia
- Nurcholis, Hanif, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Erlangga
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, Dasar – Dasar Manajemen, edisi keenam, Yogyakarta
- Saragi. P, Tumpal, 2004, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa, CV. Cipiruy
- Siagian, Sondang, 2008, Pengantar Manajemen, edisi pertama, Jakarta, Bumi Aksara
- Siagian, Sondang, 1997, Filsafat Administrasi, Jakarta, Gunung Agung

- Sugiyono, Prof, Dr. 2007, Mamahani Penelitian Kualitatif, Alfabeta. Bandung
- Sumartono 2006, kemitraan pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
- Terry, George, 2000, Prinsip – Prinsip Manajemen, Bumi Aksara
- Warella, Y. 2004. Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik. Semarang
- Wasistiono dan Tahir, 2006, Prospek Pengembangan Desa, fokus media
- Widjaja 2005, otodomi desa ; raja grafindo persada, Jakarta
- Winardi, 2000, Manajer dan Manajemen, Bandung, Cipta Adatya Bakti

Sumber – sumber lain :

- Undang – Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa
- Permendes no. 5 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor. 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa